



**PUTUSAN**

Nomor 0154/Pdt.G/2015/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal KOTA BANDAR JAYA, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Juni 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 0154/Pdt.G/2015/PA.Mtk tanggal 29 Juni 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 03 Nopember 2007, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:478/04/XII/2007, tanggal 14 Februari 2013;

Halaman 1 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2015/PA.Mtk



2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus perjaka, dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak kandung yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, berumur 6 tahun yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah orang tua Pemohon di Lampung Tengah Desa Fajar Asri selama lebih kurang 3 hari, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Tempilang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 1 bulan, lalu Pemohon dan Termohon pindah ke Perumahan Sawindo di Tempilang selama lebih kurang 5 tahun, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Tempilang sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2009, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
  - a. Termohon sering pergi dari kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon;
  - b. Termohon sering marah – marah kepada Pemohon karena hal yang sepele;
  - c. Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir tahun 2014 karena Pemohon memergoki Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, lalu Pemohon marah-marah kepada Termohon dan ingin melaporkan Termohon ke Kantor Polisi, lalu pada keesokan harinya Termohon pergi dari kediaman bersama

---

Halaman 2 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2015/PA.Mtk



tanpa izin dari Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
11. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam

Halaman 3 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2015/PA.Mtk



sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 19050501801870001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, tanggal 27 Maret 2014, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 354/15/VIII/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 14 Februari 2013, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ikut orang tua, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon dan saksi kenal Termohon bernama TERMOHON sebagai kakak ipar saksi ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Bandar Jaya Lampung Tengah lalu pindah ke Tempilang di rumah orang tua Pemohon kemudian

Halaman 4 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2015/PA.Mtk



pindah ke Perumahan Sawindo di Tempilang dan terakhir di rumah sendiri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2012 sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon, Termohon juga sering marah-marah terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas dan penyebab lainnya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan saksi pernah melihat langsung Termohon duduk bernesraan dengan laki-laki selingkuhan Termohon di rumah teman Termohon serta orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi, karena Termohon pergi meninggalkan rumah bersama pulang ke Lampung sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buru Harian, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Bandar Jaya Lampung Tengah lalu pindah ke Tempilang di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke Perumahan Sawindo di Tempilang dan terakhir di rumah sendiri;

---

Halaman 5 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2015/PA.Mtk



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2012 sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon penyebab lainnya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Pemohon sendiri pernah memergoki Termohon beserta selingkuhannya serta orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi, karena Termohon pergi meninggalkan rumah bersama pulang ke Lampung sampai dengan sekarang;
- Bahwa istri saksi dan keluarga Pemohon sudah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah (P.2), oleh karena itu

---

*Halaman 6 dari 16 halaman*  
*Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2015/PA.Mtk*





berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih akan tetapi Termohon tidak mengajukan eksepsi baik secara lisan maupun tertulis, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dalam setiap persidangan agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

---

Halaman 7 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya dimaksud dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

---

Halaman 8 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2015/PA.Mtk





Kependudukan, terbukti bahwa Pemohon adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama SAKSI 1 PEMOHON yang mengaku sebagai adik kandung Pemohon dan SAKSI 2 PEMOHON yang mengaku sebagai tetangga Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun, Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami isteri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

---

Halaman 9 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak awal tahun 2009 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Fakta yang diperoleh dari keterangan kedua saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak awal tahun 2012. Walaupun berbeda apa yang didalilkan oleh Pemohon dengan keterangan kedua saksi akan tetapi terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah lama terjadi pertengkaran dan kedua saksi juga mengaku telah sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut. Dengan demikian kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPdata. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

---

Halaman 10 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (a) Pemohon mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon sering pergi dari kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon. Dan pada posita 5 huruf (b) Pemohon mendalilkan Termohon Termohon sering marah-marah kepada pemohon karena hal sepele serta posita 5 huruf (c) orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dalam persidangan Kedua Saksi dalam keterangannya mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon serta orang tua Termohon yang selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Keterangan kedua saksi yang bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian tersebut, telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPperdata, sehingga dalil permohonan Pemohon pada posita 5 huruf (a) dan (b) serta (c) harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 6, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan akhirnya sejak akhir tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pulang kerumah orang tua Termohon. Dalam persidangan Kedua Saksi dalam keterangannya mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan dalam hal berpisah rumah tersebut kedua saksi mengetahui baru 4 bulan terakhir Pemohon dan Termohon berpisah rumah akan tetapi fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah telah terbukti. Keterangan kedua saksi yang bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian tersebut, telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPperdata, sehingga dalil permohonan Pemohon pada posita 6 harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

---

Halaman 11 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2012 berdasarkan keterangan kedua saksi antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:
  - a. Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon;
  - b. Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
  - c. Orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - d. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 4 bulan terakhir hingga sekarang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Q.s. Ar-Rum Ayat 21 dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan sangat sulit terwujud;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal

---

Halaman 12 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2015/PA.Mtk



antara Pemohon dengan Termohon, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat juga dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah berulang kali dinasehati oleh Majelis Hakim agar hidup rukun lagi dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai;
- Bahwa Termohon yang telah dipanggil untuk menghadap sidang tidak pernah hadir;

Menimbang, Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/ K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak bertempat tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon telah terbukti. Hal tersebut secara prinsipil sangat mengganggu keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena menghilangkan harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/ baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 13 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2015/PA.Mtk





Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung,

Halaman 14 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 09 September 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1436 *Hijriah*, oleh kami HERMANTO, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, DYNA MARDIAH. A, S. H.I. dan AHMAD ZAINUL ANAM, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SAIFUDDIN RUSYDI, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**DYNA MARDIAH. A, S. H.I.**

**HERMANTO, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**AHMAD ZAINUL ANAM, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**SAIFUDDIN RUSYDI, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 530.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp. 6.000,- + |
| Jumlah               | : Rp. 621.000,- |

Halaman 16 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2015/PA.Mtk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)